



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI JEMBER
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN KE 8 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA
DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BUPATI JEMBER,

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Jember
2. Camat se Kabupaten Jember
- Untuk :
KESATU : Seluruh Camat se Kabupaten Jember mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan COVID-19.
- KEDUA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *Surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah

menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan

- d. Zona Merah dengan dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KETIGA : PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antar seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT / RW, Kepala Desa / Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan :

- a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
- b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk

Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan

- c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

- KELIMA** : Posko Tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa / Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. Pencegahan ;
 - b. Penanganan ;
 - c. Pembinaan ; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di Tingkat Desa / Kelurahan.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko Tingkat Desa / Kelurahan berkoordinasi dengan Posko Tingkat Kecamatan dan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember.
- KETUJUH** : Kebutuhan Pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Tingkat Desa / Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
- a. Kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember ;
 - c. Kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI / POLRI ;
 - d. Kebutuhan terkait penguatan testing, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Jember ; dan
 - e. Kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG) / Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi Jawa Timur, APBD Kabupaten Jember.

KEDELAPAN : Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN : PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Desa / Kelurahan, yang terdiri dari :

- a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat ;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka ;
- c. Untuk sektor esensial seperti : kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. Melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
 1. Kegiatan restoran (makan/minum ditempat) sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar / dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ; dan
 2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan / mall sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
- e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
- f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas

- sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
 - h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - i. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH : Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN.

KESEBELAS : Selain Pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Kecamatan sampai dengan Pemerintah Desa / Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

KEDUA BELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 parca Hari Raya Idul Fitri 1442 H / Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Camat, Lurah/Kepala Desa untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya;
- b. Agar mengintensifkan penegakan 5M :
 1. Menggunakan masker;
 2. Mencuci tangan;
 3. Menjaga jarak;
 4. Menghindari kerumunan; dan
 5. Mengurangi mobilitas,
 Serta melakukan penguatan terhadap 3T :
 1. Testing;
 2. Tracking;
 3. Treatment;
- c. Agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-

- masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protocol kesehatan COVID-19 untuk selanjutnya dilakukan upaya mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
 1. Penerapan *screening test* antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*;
 2. Penerapan protocol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*; dan
 3. Untuk Zona Oranye dan Zona Merah agar kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember.
 - e. Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protocol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - f. Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;
 - g. Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021; dan
 - h. Seluruh Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban

masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus).

KETIGA BELAS : Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal **18 Mei 2021** sampai dengan tanggal **31 Mei 2021**, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada kelima parameter selama 18 (delapan belas) minggu berturut-turut untuk itu para Camat melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait secara berkala.

KEEMPAT BELAS : Instruksi Bupati ini berlaku mulai tanggal **18 Mei 2021** dan pada saat Instruksi Bupati Ini Berlaku maka Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 18 Mei 2021

